



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

Pemohon, lahir di Yogyakarta, 18 Agustus 1990, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Teknik Elektro, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai *Pemohon*.

melawan

Termohon, lahir di Sleman, 11 Desember 1997, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD Provinsi Jawa Tengah, sebagai *Termohon*.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal xxxx yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor xxxx/PA Mrk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal xxx 2016.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon di Kecamatan Wates, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selama 1 minggu. Terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di kediaman orangtua Pemohon di Kampung Nggutibob, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang bernama: xxxx, laki-laki, umur 4 bulan, anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak awal bulan November 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
 - a. Termohon keras kepala dan tidak bisa memposisikan diri sebagai seorang istri dalam rumah tangga;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga serta Termohon acuh tak acuh dengan nasehat Pemohon.
5. Bahwa pada awal bulan Desember 2016, Termohon meminta kepada Pemohon untuk memulangkannya kepada orangtua Termohon dengan alasan tidak tahan tinggal bersama Pemohon di Merauke, sehingga Pemohon ikut mengantarkan Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon di Dusun Krajan, Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
6. Bahwa pada awal bulan Januari 2017, Pemohon mencoba menghubungi Termohon untuk membujuk Termohon agar kembali memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon menolak sehingga Pemohon memutuskan untuk mengurus perceraian.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.
8. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relas* / surat panggilan Nomor xxxx/PA Mrk, tanggal xxxx 2017 dan xxxx 2018 yang dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan tidak ada penambahan dan perubahan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti;

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, tanggal xxxx 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi



Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi tetangga atau orang dekat Pemohon, yang masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat di Nggutibob, RT 2, RW 1, Kelurahan Nggutibob, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 September 2016 di Magelang-Jawa Tengah;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah nenek Termohon di Jogja sekitar 1 minggu selanjutnya tinggal bersama saksi (orangtua Pemohon) di Kampung Nggutibob, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: xxxx, umur 4 bulan dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia, namun sejak bulan November 2016 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang Saksi dengar hanya *cekcok mulut* saja dengan diiringi sikap saling diam;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di Merauke dan Termohon juga tidak dapat memposisikan dirinya sebagai istri kepada Pemohon dan keluarga saksi;
- bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon karena keduanya tinggal bersama saksi dan bila terjadi pertengkaran keduanya masuk kamar dan saksi dapat mendengar pertengkaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama Termohon tinggal di Merauke yang hanya kira-kira 2 bulan lamanya, saksi mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon lebih dari 3 kali;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah, karena sejak bulan Desember tahun 2016, atas permintaan Termohon, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Jawa yang hingga saat ini sudah lebih dari setahun;
- bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi, hanya sekali berkomunikasi pada bulan Januari 2017, Pemohon menghubungi Termohon untuk mengajak kembali dan memperbaiki rumah tangganya namun Termohon menolaknya;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali melalui keluarga, namun tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak mau kembali;
- bahwa saksi menambahkan keterangan, yakni Termohon selama di Merauke, nampak tidak kerasan (betah) karena pernah lari dan pergi ke hutan, pernah juga masakan (sayur) saksi untuk makanan di rumah dikasih air. Kejadiannya waktu itu saksi pulang kerja berkeliling jualan sayur, pulang ingin makan tetapi sayur untuk makan ternyata sudah dikasih air dan pernah juga masakan saksi dikasih minyak tanah. Saksi sempat marah dan menuduh suami saksi yang melakukan namun suami saksi mengaku tidak memberi minyak tanah. Yang ada di rumah saat itu hanya saksi, suami saksi dan menantu (Termohon) saja.

Bahwa atas keterangan saksi pertama, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

2. saksi 2, Jl. Pasar baru, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi teman kantor Pemohon dan saksi berteman dengan Pemohon sejak 1 tahun terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengenal Termohon, hanya tahu dan pernah ketemu Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Jawa;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak satu tahun terakhir;
- bahwa ketidak-rukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Jawa yang hingga kini lebih dari setahun;
- bahwa saksi pernah mendengar dari cerita Pemohon, kalau Termohon minta pulang ke Jawa dan kemudian diantar oleh Pemohon;
- bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri. Bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik. Hanya pernah satu kali Pemohon menelpon ke Termohon dengan disaksikan saksi serta atasan (Kajari Merauke) yang pada intinya Pemohon membujuk Termohon untuk kembali ke Merauke namun ditolaknya;
- bahwa sudah ada upaya untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi sendiri sebagai teman telah menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi kedua, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon sebagaimana permohonan Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan bukti autentik status perkawinan Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang (*vide* Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama).

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama yang kesaksiannya dicatat selengkapya dalam Berita Acara Sidang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena berselisih dan



bertengkar karena Termohon merasa tidak betah (kerasan) di Merauke dan Termohon juga tidak dapat memposisikan dirinya sebagai istri yang semestinya harus menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon. Dan saksi juga tahu, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu, Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Jawa dan hingga kini tidak pernah mau kembali ke Merauke. Hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal sudah tidak berjalan baik, sudah tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri. Selain itu sebagai orangtua Pemohon sudah mengupayakan untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Disamping keterangan diatas, saksi juga menambahkan keterangan yang isinya menjelaskan Termohon selama di Merauke, sikapnya nampak tidak kerasan (betah) karena pernah lari dan pergi ke hutan, pernah juga masakan (sayur) saksi untuk makanan di rumah dikasih air. Kejadianya waktu itu saksi pulang kerja berkeliling jualan sayur, hendak makan, tetapi sayur untuk makan ternyata sudah dikasih air dan pernah juga sayuran dikasih minyak tanah. Saksi sempat marah kepada suami saksi namun suami saksi mengaku bukan yang memberi minyak tanah dan yang ada di rumah saat itu hanya saksi, suami saksi dan menantu (Termohon) saja. Karenanya keterangan tersebut diatas dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini.

Bahwa saksi kedua yang kesaksiannya dicatat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama setahun terakhir ini sudah tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal, Termohon diantar pulang ke Jawa oleh Pemohon karena permintaan Termohon sendiri. Selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi. Pemohon hanya pernah



menelpn sekali didepan saksi dan atasan Pemohon (Kajari Merauke) membujuk Termohon untuk kembali ke Merauke namun Termohon menolaknya. Saksi sebagai teman Pemohon telah berupaya mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memberi nasihat namun tidak berhasil, sehingga patut diyakini saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun sebagaimana layaknya pasangan suami-istri. Karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, majelis hakim berpendapat meskipun tidak sama keterangan satu dengan keterangan lainnya, namun majelis hakim memandang ada ketersambungan cerita atau keterkaitan alur peristiwa, maka sesuai ketentuan Pasal 307 R.Bg keterangan yang demikian dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 September 2016 dan telah dikaruniai 1 orang anak.
2. Bahwa sejak bulan November 2016 / satu terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena terus-menerus berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2016, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Jawa dan tidak pernah kembali ke Merauke hingga saat ini yang kira-kira 1 tahun lebih.
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun oleh keluarga Pemohon dan orang-orang dekat Pemohon, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon tidak dapat memposisikan sebagai istri terhadap suaminya (Pemohon) dan Termohon juga tidak betah/kerasan tinggal di Merauke.

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Majelis menilai hal tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan:

- Bahwa pada saat permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih 1 tahun dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang mengarah kepada terjadinya perbaikan rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan menasihati Pemohon untuk membujuk kembali Termohon melalui orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kemauan untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang harmonis lagi, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian merupakan solusi yang masalah bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinanya.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang mohon ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1439 Hijriah, oleh kami **Nur Muhammad Huri, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Amni Trisnawati, S.HI., M.A.**, dan **Hasan Ashari, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Saiful Mujib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.
Hakim Anggota II,

Nur Muhammad Huri, S.HI.,

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp 455.000,00
.		
3		
4	Redaksi	Rp 5.000,00

12 | H I m

Putusan Nomor. 300/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4
5 Meterai Rp 6.000,00

5
J u m l a h Rp 546.000,00
(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)